



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KECAMATAN AIR HANGAT DESA HAMPARAN PUGU

Jalan : Wisata Air Panas Semurup

Kode Pos 37161

Keputusan Kepala Desa Hamparan Pugu

Nomor : 32/2023/HP – Pugu/VI/2011

Tentang

Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus dan Tutor PAUD Kamboja Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan : dst

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan kepala Desa Hamparan Pugu tentang penunjukan dan pengangkatan Pengurus dan Tutor PAUD Kamboja Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

Pertama : Mengangkat saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini sebagai Pengurus dan Tutor PAUD Kamboja Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

Kedua : Kepada saudari yang telah diangkat dan dipercaya memangku jabatan tersebut segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Hamparan Pugu

Pada Tanggal : 14 Juli 2011

Kepala Desa,



Tembusan Kepada yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci di Sungai Penuh
2. Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kec. Air Hangat di Semurup
3. Bapak Camat Air Hangat di Semurup
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014

email : dpmpfsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor :503/21/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang);

Mengingat); dan seterusnya ;

Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : ILI HARYANI

Nama Lembaga : PAUD KAMBOJA

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/25/P/PAUD&PNF/Pdk-2022

Tanggal : 25 January 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2011

Tenaga Pendidik : 3 Orang

Alamat Pendidikan : Hamparan_Pugu

Kel/Desa : Hamparan Pugu

Kecamatan : Air Hangat Barat

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 71.335.569.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 January 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup

Pada Tanggal : 31 January 2022

a.n. **BUPATI KERINCI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002

